

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH****NOMOR 2 TAHUN 2025****TENTANG****PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 179);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 5.555.534.543.556,52
b. Belanja	Rp. 5.717.963.449.168,56
Surplus/Defisit	Rp. (162.428.905.612,04)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 290.945.332.497,33
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
SiLPA	Rp. 128.516.426.885,29

Pasal 3

Uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp473.139.513.082,48 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 6.028.674.056.639,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 5.555.534.543.556,52 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. 473.139.513.082,48 |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp601.655.940.967,44 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 6.319.619.390.136,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 5.717.963.449.168,56 |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. 601.655.940.967,44 |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(128.516.427.884,96) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Surplus / Defisit setelah perubahan | Rp. (290.945.333.497,00) |
| 2. Realisasi | Rp. (162.428.905.612,04) |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp. (128.516.427.884,96) |
- d. Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp999,67 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp. 290.945.333.497,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 290.945.332.497,33 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp. 999,67 |
- e. Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 0,00 |
| 3. Selisih lebih / (Kurang) | Rp. 0,00 |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp999,67 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp. 290.945.333.497,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 290.945.332.497,33 |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp. 999,67 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 290.945.332.497,33
- b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
Sub Total Rp. 0,00
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Sub Total Rp. 128.516.426.885,29

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	128.516.426.885,29

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	7.941.151.360.923,14
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	242.292.097.708,60
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	7.698.859.263.214,54

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a. Pendapatan	Rp.	5.164.159.315.445,32
b. Beban	Rp.	<u>5.053.146.083.509,11</u>
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp.	111.013.231.936,21
d. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp.	(4.806.161.473,25)
e. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos luar biasa	Rp.	106.207.070.462,96
f. Surplus/(Defisit) Pos luar biasa	Rp.	0,00
g. Surplus/(Defisit) LO	Rp.	106.207.070.462,96

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	884.254.058.030,56
b. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(1.046.682.963.642,60)
c. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	0,00
d. Kenaikan/(penurunan) bersih kas	Rp.	(162.428.905.612,04)
e. Saldo awal kas BUD	Rp.	290.945.332.497,33
f. Saldo akhir kas BUD	Rp.	128.516.426.885,29
g. Kas di Kas Daerah	Rp.	110.508.425.708,07
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	36.520.000,00
i. kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	4.721.083,00
j. Kas di BLUD	Rp.	17.568.415.978,22
k. Kas di Bendahara BOS	Rp.	398.344.116,00
l. Setara Kas	Rp.	0,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	7.821.102.776.928,56
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	106.207.070.462,96

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
1. Koreksi Ekuitas – Aset Lancar	Rp. 2.555.718.381,80
2. Koreksi Ekuitas – Investasi	Rp. (110.438.175,00)
3. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	Rp. 199.321.542.166,12
4. Koreksi Ekuitas – Properti Investasi	Rp. (1.281.694.320,00)
5. Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	Rp. (36.394.462.468,05)
6. Koreksi Ekuitas – Kewajiban	Rp. 6.101.834.570,39
d. Ekuitas Akhir	Rp. 7.698.859.263.214,54

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI terdiri atas:
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Laporan Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
 - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) pemerintah Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
 - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan Sampai akhir tahun anggaran 2024 dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Daerah/Perusahaan Daerah.
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Rekapitulasi Realisasi terdiri dari :
1. Lampiran XXI.1 Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Lampiran XXI.2 Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*);
3. Lampiran XXI.3 Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Lampiran XXI.4 Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran XXI.5 Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri;
6. Lampiran XXI.6 Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
7. Lampiran XXI.7 Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting;
8. Lampiran XXI.8 Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Lampiran XXI.9 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Purchasing; dan
10. Lampiran XXI.10 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); dan
11. Lampiran XXI.11 Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur yang Bersumber dari APBD.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Laporan kinerja; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 183
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2-139/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007